



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan hadhanah antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Hukum**, Advokat pada Law Office Kantor Hukum beralamat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 63/SK/3/2020 tertanggal 6 Maret 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir Grab, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Hukum**, Advokat pada Kantor Pengacara Kantor Hukum yang beralamat di Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 145/SK/6/2020 tertanggal 15 Juni 2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar para pihak dan masing-masing Kuasanya;
telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 06 Maret 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 155/Pdt.G/2020/PA.Utj, tanggal 06 Maret 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Januari 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.23/23/I/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 12 Januari 2018;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah kontrakan di selama lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontarkan yang tidak jauh dari rumah kontrakan yang pertama yang beralamat di sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, setelah 2 (dua) hari Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama barulah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi serta tidak pula pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);

Hal 2 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Anak, Lahir tanggal 28 Oktober 2018 dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Tergugat;
6. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
7. Bahwa sejak bulan November 2018 hingga saat ini hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, antara lain :
 - 7.1. Tergugat apabila sedang marah kepada Penggugat, Tergugat suka mengancam akan melarikan anak dan memisahkan anak Penggugat dengan Penggugat;
 - 7.2. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat ketika Tergugat sedang marah;
 - 7.3. Tergugat ada mengucapkan talak kepada Penggugat melalui pesan *Watshap*;
 - 7.4. Tergugat ada mengatakan ibu kandung Penggugat pembawa petaka melalui pesan *Watshap*;
 - 7.5. Tergugat kalau sedang marah suka mengucapkan kata-kata yang tidak pantas;
 - 7.6. Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak harmonis;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Februari 2020, Tergugat marah kepada Penggugat karena adek kandung Penggugat ada singgah kerumah Penggugat untuk mengantar pesanan Penggugat dari orang tua Penggugat, Tergugat tidak terima lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anak kerumah orang tua Tergugat, setelah 1 (satu) hari Penggugat datang menjemput Tergugat lalu terjadilah keributan dirumah orang tua Tergugat, setelah ribut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah. Malam harinya Tergugat mengantar Penggugat dan anak Penggugat pulang kerumah kediaman bersama, setelah sampai dirumah

Hal 3 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj



kediaman bersama lalu Tergugat menyusun pakai dan langsung pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada saat itu Penggugat sudah berusaha untuk menahan Tergugat untuk tidak pergi dari rumah kediaman bersama namun Tergugat tetap pergi, setelah 1 (hari) hari Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama barulah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi serta tidak pula pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama lebih kurang 20 (dua puluh hari);

9. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh *"Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan"* (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 28 Oktober 2018 tersebut belum Mumayyiz dan masih sangat memerlukan perhatian, belaian dan kasih sayang ke dua orang tuanya, terutama Penggugat sebagai ibu kandungnya. Sehingga sangat

Hal 4 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bijaksana jika hak pengasuhan atas anak (Hadhanah) tersebut diserahkan kepada Penggugat;

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 28 Oktober 2018 tersebut sekarang diasuh oleh oleh Tergugat, maka sangat beralasan jika Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat secara sukarela selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini dibacakan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 28 Oktober 2018 diserahkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 28 Oktober 2018 kepada Penggugat secara sukarela selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini dibacakan;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Hal 5 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus tertanggal 5 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 63/SK/3/2020 tertanggal 6 Maret 2020, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mewakili Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 145/SK/6/2020 tertanggal 15 Juni 2020, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Tergugat diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mewakili Tergugat;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Ahmad Mus'id Yahyah Qadir, Lc, M.H.I., namun berdasarkan laporan mediator bertanggal 15 Juni 2020 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 10 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama mempunyai alasan, yakni karena Tergugat merasa tidak dihargai sebagai suami ketika Tergugat menyuruh pulang pacar adik Penggugat yang berada di rumah kediaman bersama saat hari sudah larut malam namun Penggugat menolak kehendak

Hal 6 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut sampai akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama untuk menghindari pertengkaran;

- bahwa tidak benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang ada hanya cek-cok kecil yang biasa terjadi dalam berumah tangga itupun tidak terus menerus dikarenakan Penggugat lebih mendengarkan ibunya dari pada Tergugat sebagai suami sampai pada 20 Februari 2020 ketika Tergugat berencana akan pergi ke reuni sekolah bersama Penggugat akan tetapi saat sampai di rumah Penggugat tidak berada di tempat dan berdasarkan kabar dari tetangga Penggugat dan ibunya sudah lari dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan Tergugat akan melarikan anak Penggugat dan Tergugat, sejak itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama selama 25 hari dengan alasan mengantarkan ibunya pulang kampung;
- bahwa tidak benar Tergugat mengancam akan melarikan anak Penggugat dan Tergugat ketika marah, tetapi Tergugat menilai bahwa Penggugat tidak bisa menjalankan peran Penggugat sebagai ibu dari anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melihat anak Penggugat dan Tergugat terdapat cedera ketika pulang bekerja oleh karena itu Tergugat marah dan sampai sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat sampai rumah tangga bersatu kembali;
- bahwa Tergugat mengucapkan talak melalui whatapp karena emosi dan tidak dari dasar hati disebabkan Penggugat banyak beralasan ketika disuruh pulang saat pergi selama 25 hari tanpa seizin Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak merasa mengatakan ibu kandung Penggugat membawa petaka, kalaupun ada karena Tergugat terbawa emosi karena Tergugat merasa Ibu Kandung Penggugat tidak berperan sebagai orang tua yang memberikan nasihat supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- bahwa belum ada upaya perdamaian dari pihak Penggugat, yang ada ibu kandung Tergugat menelpon kepada ibu kandung Penggugat untuk musyawarah masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun respon

Hal 7 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ibu kandung Penggugat adalah perceraian adalah solusi terbaik bagi anaknya dan Penggugat pergi enam kali meninggalkan Tergugat dan dua kali tanpa seizin dari Tergugat;

- bahwa Tergugat menyampaikan secara lisan bersedia bercerai dengan Penggugat karena dalam keadaan emosi ketika ada permohonan cerai dari Penggugat, sampai Tergugat berpikir kembali dengan tenang dan Tergugat berketetapan hati ingin tetap mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat karena masih sayang kepada Penggugat dan demi masa depan anak yang masih kecil;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas, pada intinya Tergugat meminta supaya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis bertanggal 29 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat poin 2 yang menurut Penggugat bahwa memang Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Tergugat dan alasan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama bukan karena pacar adik Penggugat yang bertamu larut malam, namun karena adik Penggugat singgah untuk mengantarkan pesanan Penggugat dari kampung dan Tergugat tidak terima kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orangtua Tergugat, kemudian setelah satu hari Penggugat datang ke rumah orangtua Tergugat untuk menjemput Tergugat lalu terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Tergugat, setelahnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah. Kemudian pada malam harinya Tergugat mengantarkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, setelah tiba di kediaman bersama Tergugat langsung membereskan pakaian dan pergi lagi ke rumah orangtuanya dan Penggugat sudah berupaya menahan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa terhadap jawaban Tergugat poin 3 Penggugat membantahnya karena menurut Penggugat memang benar adanya sejak November 2018 hingga

Hal 8 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga Penggugat memutuskan pergi kerumah orang tua Penggugat karena sudah tidak betah lagi tinggal bersama Tergugat, adapun tuduhan Tergugat yang mendalilkan ibu kandung Penggugat ikut campur terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak benar, ibu kandung Penggugat hanya memberi nasihat untuk Penggugat dan tidak mencampuri urusan rumah tangga terlalu jauh, namun sebaliknya ibu kandung Penggugat membantu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara meminjamkan mobil daihatsu xenia milik ibu kandung Penggugat untuk dijadikan sebagai ojek online;

- bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat poin 4 karena menurut Penggugat, Tergugat suka mengancam akan melarikan anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat pernah beberapa kali merampas anak dari Penggugat dan terjadilah tarik menarik dan Tergugat membawa anak tersebut ke rumah orang tua Tergugat dan setiap kali bertengkar perbuatan tersebut diulang oleh Tergugat. Sampai saat Penggugat dan anaknya sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat, secara tiba-tiba Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat tanpa permissi dan mengambil anak Penggugat dan Tergugat lalu di bawa ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang belum diserahkan kepada Penggugat dan Penggugat merasa terpukul dan selalu memikirkan anak Penggugat dan Tergugat karena terakhir kali Penggugat mengetahui anak tersebut dititipkan kepada orang tua Tergugat;
- bahwa Penggugat membantah terhadap jawaban Tergugat poin 5 karena menurut Penggugat memang benar adanya Tergugat ada mengucapkan kata talak kepada Penggugat melalui pesan whatapp pada tanggal 11 Februari 2020, kalau Tergugat beranggapan bahwa ucapan tersebut tidak didasari hati dan karena sedang emosi berarti Tergugat tidak paham terhadap esensi mengucapkan talak menurut hukum islam karena kalau paham Tergugat tidak akan sembarangan mengucapkan talak;

Hal 9 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat poin 6 karena menurut Penggugat, Tergugat memang mengatakan ibu kandung Penggugat membawa petaka melalui pesan whatsapp pada tanggal 11 Februari 2020, dan Penggugat merasa sangat tersinggung dengan ucapan Tergugat tersebut karena setiap masalah yang terjadi, Tergugat selalu mengaitkan hal tersebut dengan orang tua dan keluarga Penggugat, padahal menurut Penggugat itu hanya sekedar memberikan nasihat;
- bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat poin 7 karena menurut Penggugat sudah ada pembicaraan terkait upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh ninik mamak Penggugat dengan ninik mamak Tergugat dan tidak ada titik temu karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, sedangkan ibu kandung Tergugat tidak pernah menelpon ibu kandung Penggugat serta Penggugat hanya 2 kali saja pergi meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat poin 8 karena Penggugat tidak pernah menanyakan kesesuaian Tergugat untuk bercerai namun karena sifat Tergugat yang emosional dan Tempramen serta mudah mengucapkan kata pisah dan talak kepada Penggugat dan membuat Penggugat tidak betah, bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar sampai Penggugat merasa tidak tahan lagi sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat;
- bahwa Penggugat menegaskan sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat karena merasa sudah tidak bahagia dalam berumah tangga dengan Tergugat, bahkan ketika diajak damai oleh Tergugat Penggugat sudah tidak mau lagi karena tidak mungkin Penggugat membohongi perasaan Penggugat kepada Tergugat, dan Penggugat merasa sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat namun disia-siakan oleh Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dijelaskan di atas, Penggugat pada intinya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis bertanggal 3 Agustus 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 10 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat dengan tegas membantah seluruh replik Penggugat;
- bahwa dalil Penggugat dalam repliknya pada halaman 1 poin 2 dan pada halaman 2 alinea pertama merupakan kesimpulan sendiri dari Kuasa Penggugat karena jika dicermati jawaban Tergugat tidak ada yang tidak membantah gugatan Penggugat dan tidak ada yang membenarkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya;
- bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada poin 3, Tergugat dengan tegas membantah dan menolak, karena Tergugat tidak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan adik Penggugat singgah ke rumah kediaman bersama untuk mengantar pesanan Penggugat dari kampung;
- bahwa tidak benar pada poin 4 dalam replik Penggugat meminjamkan mobil xenia untuk ojek online tetapi ibu kandung Penggugat menyuruh untuk melesingkan mobil tersebut untuk melunasi hutang ibu kandung Penggugat karena adik kandung Penggugat akan bekerja dan kakak kandung Penggugat sakit, bahkan angsuran peminjaman tersebut Tergugat yang bayar setiap bulannya;
- bahwa tidak benar dalam replik Penggugat poin 5 yang menyatakan Tergugat merampas anak kandung Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi tarik menarik, tetapi Tergugat berpikir bahwa tidak baik jiwa anak tersebut berada di tangan Penggugat dan keluarga Penggugat dikarenakan ibu kandung Penggugat suka main dukun dan sering membawa dukun ke rumah ibu kandung Penggugat sehingga anak kandung Penggugat dan Tergugat sering dipindahkan dari rumah ibu kandung Penggugat ke rumah tetangga saat malam-malam disebabkan ada ritual di rumah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa tidak benar Tergugat mengucapkan talak melalui WA pada tanggal 11 Februari 2020 walaupun ada itu karena Tergugat merasa bahwa Penggugat tidak pernah menghargai Tergugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga karena Penggugat selalu pulang kampung ke rumah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa tidak benar dalam replik Penggugat pada poin 7 yang menyatakan Tergugat berkata kalau ibu kandung Penggugat pembawa petaka malah sebaliknya Penggugat mengatakan bahwa ibu kandung Tergugat ada main

Hal 11 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukun untuk memisahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat merasa marah dan sakit hati;

- Bahwa tidak benar dalam replik Penggugat pada poin 8 antara Penggugat dan Tergugat pernah bicara terkait hubungan Penggugat dan Tergugat dan diselesaikan oleh ninik mamak karena keluarga Penggugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat berniat menceraikan Penggugat itu dikarenakan Tergugat terbawa emosi karena Penggugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin suami dan tidak benar Tergugat mudah mengucapkan kata pisah dan talak kepada Penggugat sebab Tergugat berfikir bahwa seorang istri harus mengikuti dan menghormati suami tetapi Penggugat tetap meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin suami karena pada dasarnya Tergugat tidak berfikir untuk menceraikan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat menegaskan tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23//2018 tanggal 12 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dileges pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Lahir Nomor 01366/SKTL/RSC/2018 bertanggal 28 Oktober 2018, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dileges pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, di bawah sumpahnya memberikan

Hal 12 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada bulan Januari 2018;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl.Tengku Bey, Kota Pekanbaru,;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak yang berumur kurang dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak bulan November 2020 menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat marah kepada Penggugat ketika adik kandung Penggugat singgah ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mengantar pesanan beras dari kampung Penggugat, Tergugat tidak suka jika dibawakan beras dari keluarga Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar mengancam akan melarikan anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika sedang berada di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati dan diupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal 13 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan tinggal bersama Tergugat karena diambil paksa dan tanpa izin ketika anak tersebut masih tinggal bersama Penggugat
- Bahwa Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal dengan Penggugat, anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik sebagaimana layaknya seorang ibu;
- Bahwa selama anak diasuh Tergugat anak dalam keadaan baik juga;

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan TU MTSN No 1Rokan Hilir, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada bulan Januari 2018;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl.Tengku Bey, Kota Pekanbaru,;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak yang berumur kurang dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kerap mengancam melarikan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat ada mengucapkan talak lewat WA dan Tergugat ada megatakan bahwa ibu kandung saksi sebagai pembawa petaka;

Hal 14 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut hanya berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020;
- Bahwa setelah pisah hubungan Tergugat dengan anggota keluarga Penggugat kurang baik;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati dan diupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah anak Penggugat dan Tergugat awalnya ikut dengan Penggugat, tetapi sekarang sudah tinggal bersama Tergugat karena diambil paksa, ketika itu Tergugat sempat berkunjung ke sekolah dimana saksi bekerja dan anak tersebut nangis dengan keadaan belum berpakaian lengkap karena seperti baru selesai dimandikan Penggugat;
- Bahwa keadaan Penggugat sering merenung dan menangis teringat dengan anaknya setelah dipisahkan tersebut;
- Bahwa Penggugat sering menghubungi Tergugat melalui Whatapp untuk menanyakan kabar anaknya tapi tidak pernah diangkat oleh Tergugat;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal dengan Penggugat, anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik dan Penggugat tidak pernah marah;

Bahwa, untuk membuktikan bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Print Foto Anak anak Penggugat dan Tergugat sewaktu diasuh Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dileges pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.1;
2. Print Foto Anak anak Penggugat dan Tergugat sewaktu diasuh Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dileges pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.2;

Hal 15 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Print Foto Anak anak Penggugat dan Tergugat sewaktu diasuh Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dileges pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.3;
4. Print Foto Anak anak Penggugat dan Tergugat sewaktu diasuh Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dileges pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.4;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mencukupkan alat buktinya dan Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang lengkapnya tertuang pada Berita Acara Persidangan ini, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan kesimpulannya, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dengan demikian secara absolut Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 16 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili Kuasanya dan Tergugat dengan diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud dari Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator H. Ahmad Mus'id Yahyah Qadir, Lc, M.H.I., namun berdasarkan laporan mediator bertanggal 15 Juni 2020, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena sejak bulan November 2018 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan dalil-dalil apabila Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat mengancam akan memisahkan anaknya dengan Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat ketika Tergugat sedang marah dan sempat terjadi melalui pesan Whatapp, Tergugat ada mengatakan ibu kandung Penggugat pembawa petaka melalui pesan Whatapp, hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak harmonis hingga puncak perselisihannya pada Februari 2020 menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan merasa tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, uraiannya sebagaimana tertuang pada duduk perkara dan pada intinya Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal tersebut, namun mengenai penyebab pertengkarannya

Hal 17 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membantahnya dan bermohon untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis, uraiannya sebagaimana tertuang pada duduk perkara yang pada intinya Penguat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis, urauannya sebagaimana teretuang pada duduk perkara yang pada intinya Tergugat tetap pada dalil jawabannya dengan penguatan bahwa Tergugat keberatan jika Penggugat mendapatkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan keadaan lingkungan tempat tinggal Penggugat yang kurang baik dimana ibu kadung Penggugat dikatakan main dukun dan rumah tersebut digunakan untuk ritual;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab di atas, telah ternyata pada dasarnya Tergugat mengakui tentang adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal, sedangkan mengenai penyebab terjadinya kedua hal tersebut Tergugat membantahnya. Dengan demikian Penggugat dibebani wajib bukti terhadap dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, sedangkan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil bantahannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 1865 KUHPerdara "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*"

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Hal 18 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Rbg bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, Lahir tanggal 28 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Gugatan Penggugat telah cukup alasan, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 orang anak yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur

Hal 19 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan sejak beberapa bulan awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dikarenakan Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat ketika adik kandung Penggugat singgah ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mengantar pesanan beras dari kampung Penggugat, Tergugat tidak suka jika dibawakan beras dari keluarga Penggugat, Tergugat mengancam akan melarikan anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika sedang berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, hal tersebut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020, saksi telah berusaha menasihati dan diupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tinggal bersama Tergugat karena diambil paksa dan tanpa izin ketika anak tersebut masih tinggal bersama Penggugat setelah berpisah dengan Tergugat dan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk menjenguk anaknya, sedangkan selama anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal dengan Penggugat, anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik sebagaimana layaknya seorang ibu;

Menimbang, bahwa demikian juga saksi kedua Penggugat menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi sering perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat kerap mengancam melarikan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat ada mengucapkan talak lewat WA dan Tergugat ada megatakan bahwa ibu kandung saksi sebagai pembawa petaka. Meskipun saksi tidak secara langsung melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi sering melihat Penggugat merenung dan menceritakan atau mengeluhkan rumah tangganya kepada saksi sambil menangis, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 dan setelah pisah tersebut hubungan Tergugat dengan anggota keluarga Penggugat kurang baik. Saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun

Hal 20 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, setelah berpisah anak Penggugat dan Tergugat awalnya ikut dengan Penggugat, tetapi sekarang sudah tinggal bersama Tergugat karena diambil paksa, ketika itu Tergugat sempat berkunjung ke sekolah dimana saksi bekerja dan anak tersebut nangis dengan keadaan belum berpakaian lengkap karena seperti baru selesai dimandikan. Penggugat, Penggugat sering menghubungi Tergugat melalui Whatapp untuk menanyakan kabar anaknya tapi tidak pernah diangkat oleh Tergugat, selama anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal dengan Penggugat, anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik dan Penggugat tidak pernah marah.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak didukung dengan keterangan saksi, maka dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawabannya atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.4;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.4 (Foto-foto anak Penggugat dan Tergugat) yang merupakan Dokumen Elektronik hasil diprint out, telah bermeterai cukup namun tidak terverifikasi melalui digital forensik yang cukup, bukti-bukti tersebut isinya dibantah oleh Kuasa Penggugat karena tidak dapat menerangkan kapan foto tersebut diambil dan tidak dapat menerangkan kejadian yang sebenarnya terjadi serta tidak didukung keterangan ahli IT tentang keasliannya dengan demikian bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak dan alat bukti yang diperiksa di persidangan, maka diperoleh fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak bulan Januari 2018 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, Lahir tanggal 28 Oktober 2018;
- Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar karena masalah Penggugat tidak betah dengan Tergugat yang kerap marah dan mengancam memisahkan Penggugat dengan anaknya dan tidak akurnya Tergugat dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Hal 21 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, anak tinggal bersama Penggugat kemudian Tergugat mengambil dengan paksa sehingga sampai sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat kesulitan untuk sebatas mengetahui kabar anaknya karena Tergugat tidak dapat dihubungi dan Penggugat tidak diijinkan menjenguk anaknya ketika Penggugat mendatangi kediaman Tergugat;
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat baik dan peduli dalam mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangganya yang mengakibatkan keduanya sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering berselisih bahkan keduanya sudah tidak tinggal bersama kurang lebih sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang, maka Majelis Hakim dengan tanpa melihat siapa yang menjadi penyebabnya akan tetapi melihat apakah perkawinan mereka masih dapat dipertahankan atau tidak, sebagaimana Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi menimbulkan kerugian dan penderitaan psikis bagi kedua belah pihak. Dengan demikian maka perceraian untuk kasus ini dipandang sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II

Hal 22 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها، أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخالف) وتنغصت المعاش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Penggugat yang mendalilkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti, oleh sebab itu permohonan *a quo* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jika Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa selain menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh atas seorang anak yang bernama Anak, Lahir

Hal 23 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2018 dengan alasan karena anak tersebut bekum mumayyiz (di bawah usia 12 tahun);

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan hak asuh atas anak (*hadhanah*) yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil atau tidak. *In cassu*, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* bersamaan (kumulatif) dengan gugatan cerai terhadap Tergugat. Secara formil tata cara pengajuan gugatan *hadhanah* telah diatur dalam Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat sendiri *in cassu* telah menentukan pilihan untuk menggabungkan tuntutan mengenai hak *hadhanah* terhadap anaknya dengan gugatan cerainya, serta sejalan pula dengan bunyi penjelasan Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut yang menerangkan bahwa hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 348 K/AG/2002 tanggal 17-3-2004 yang mengandung abstraksi hukum yang antara lain bahwa gabungan beberapa tuntutan Penggugat dapat dibenarkan dengan segala akibatnya sesuai yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan *hadhanah* yang diajukan Penggugat bersamaan (kumulatif) dengan gugatan cerai, telah sesuai dengan ketentuan hukum formil yang berlaku dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan untuk diperiksa dan diadili;

Hal 24 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil (substansi) dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan mengenai hak hadhanah bagi anaknya tersebut. Gugatan tersebut dimaksudkan agar Penggugat dapat diberikan tanggung jawabnya dalam rangka memberikan didikan, bimbingan dan kasih sayang yang optimal dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hadhanah atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, semata-mata demi hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya yang bisa menjamin masa depan anak, demi terpenuhinya kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana bunyi Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."* dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah Penggugat maupun Tergugat telah memenuhi kelayakan atau tidaknya untuk diberikan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa mengenai kelayakan Penggugat, Tergugat merasa keberatan jika anak tersebut berada pada pemeliharaan Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak bisa menjalankan perannya sebagai seorang ibu, dan Penggugat adalah seorang ibu yang lalai dalam mengurus anaknya, selain itu lingkungan dimana Penggugat berada digunakan untuk ritual dukun oleh ibu kandung Penggugat;

Hal 25 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat tersebut di atas, Tergugat hanya mengajukan bukti surat T.1 s/d T.4 tanpa keterangan saksi atau alat bukti lainnya, sedangkan bukti surat T.1 s/d T.4 telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena tidak memenuhi sebagai alat bukti yang sempurna, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat maupun Tergugat selama ini telah mengasuh anaknya dengan baik sebagaimana selayaknya orang tua terhadap anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya Penggugat dan Tergugat layak untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih layak dan bisa menjamin kepentingan anak maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila ditinjau aspek psikologis seorang anak yang belum dewasa dan mandiri sangat membutuhkan kasih sayang ibunya dengan didasari kedekatan emosional ibu terhadap sang anak dapat dipastikan sangat kuat karena secara biologis ibulah yang merasakan masa-masa kehamilan yang melelahkan, dan masa pertumbuhan hormon di saat fase kehamilannya serta diliputi rasa traumatik dan rasa cemas ketika menunggu saat-saat melahirkan, kemudian saat sang anak dilahirkan ibu lebih berperan dalam hal menyusui, menyuapi makanan, mengganti popok, dan mengerti apa yang dibutuhkan si bayi jika ia menangis, dengan demikian sederet kegiatan yang telah dimulai oleh ibu sejak anak dalam kandungan seperti itulah yang dapat memberikan kesejahteraan lahir batin hingga kini. Sementara ayah sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada orang tua, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya;

Hal 26 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimana anak secara psikologis membutuhkan kasih sayang dari ibunya, Majelis Hakim berpendapat hal ini semata-mata untuk kepentingan terbaik untuk tumbuh kembang anak dimana anak tinggal dalam lingkungan yang membuatnya nyaman, sebagaimana ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan inilah yang menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan hak asuh atau hadhanah anak, maka berdasarkan hal tersebut jika terjadi perceraian, ibulah yang layak mengasuh anak;

Menimbang, bahwa telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Lahir tanggal 28 Oktober 2018 baru berusia kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan sehingga masih dikategorikan anak sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena masih terkategori anak maka berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut lebih layak untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas telah sejalan dengan ketentuan hukum disebutkan pada Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) berada di bawah hadhanah ibunya dan setelah anak mumayyiz atau berumur lebih dari 12 tahun, anak diberikan kebebasan untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak kuasa asuhnya;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 disebutkan:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya."

Hal 27 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan diatas dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan hadhanah Penggugat dapat dikabulkan dan menetapkan anak yang bernama Anak, Lahir tanggal 28 Oktober 2018 diasuh atau berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan (hadhanah) anak berada pada Penggugat, maka bagi pemegang hak asuh (hadhanah) berkewajiban memberi kesempatan dan/atau tidak menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk secara teratur bertemu dan mengasuh anak demi menyalurkan kasih sayangnya kepada anak misalnya dengan mengajaknya berlibur dan/atau menginap sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan anak dan apabila terbukti Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak sebagaimana SEMA No. 3 tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini, anak tersebut bersama dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak, Lahir tanggal 28 Oktober 2018 di bawah pengasuhan Penggugat dengan memberikan

Hal 28 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana diktum angka 3 kepada Penggugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 701.000,00 (tujuh ratus seribu).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1442 Hijriyah oleh kami Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Putra Irwansyah, S.Sy, M.H. serta Rizal Sidiq Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zainuddin, S.Ag

Perincian Biaya :

Hal 29 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	585.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	701.000,00

Hal 30 dari 30 hal Put. No. 155/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)